



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 056/V/KI BANTEN-PS/2020

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 056/V/KI BANTEN-PS/2020 yang diajukan oleh:

Nama : Tubagus Azy Adha Oktayana

Alamat : Kaloran Pena No. 38 RT 001/007 Lontar Baru Kec. Serang Kota
Serang- Banten.

Pekerjaan : Wirasawasta

Nama : Hasbullah

Alamat : Kp. Bandung RT 001/RW 001 Kelurahan Kubang Jaya Kec. Petir
Kab. Serang

Pekerjaan : Wirasawasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : PPID Utama Pemerintah Kota Cilegon

Alamat : Jl. Jendral Sudirman No. 2 Cilegon 42431

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon
Telah membaca Kesimpulan Akhir Pemohon dan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 28 Mei 2020, dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 056/V/KI BANTEN-PS/2020 pada tanggal 3 Juni 2020.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 10 Maret 2020, Pemohon Mengajukan Permohonan Informasi Ke PPID Utama Pemerintah Kota Cilegon melalui surat Nomor : 4/Pribadi/III/2020 dan diterima pada tanggal 12 Maret 2020 oleh saudara Arif berdasarkan tanda terima Surat. Adapun informasi yang diminta adalah:

1. Salinan Softcopy data Dokumen Pelaksana Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2019 dan 2020 Seluruh Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Cilegon Provinsi Banten.

[2.3] Pada tanggal 20 Maret 2020, PPID Utama Pemerintah Kota Cilegon menanggapi surat permohonan informasi melalui surat Nomor : 487/001/PPID/2020 Perihal Permohonan Perpanjangan Waktu.

[2.4] Pada tanggal 8 April 2020, Pemohon mengajukan keberatan kepada atasan PPID Pemerintah Kota Cilegon melalui surat Nomor : 4A/PRIBADI/IV/2020 dan di terima pada hari yang sama oleh saudara elmazon berdasarkan Tanda terima surat

[2.5] Pada tanggal 28 Mei 2020, Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Ke Komisi Informasi Provinsi Banten

[2.6] Pada tanggal 3 Juni 2020, Permohonan di Register.

[2.7] Pada tanggal 22 Maret 2021, dilaksanakan Sidang Ajudikasi Nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang Pemeriksaan Awal yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

[2.8] Pada tanggal 22 Maret 2021 dilaksanakan Mediasi dengan Mediator Nana Subana dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. Dalam Mediasi tersebut Para pihak bersepakat untuk Perpanjangan waktu sampai tanggal 9 april 2021.

[2.9] Pada tanggal 9 April 2021 dilaksanakan Mediasi lanjutan dengan Mediator Nana Subana dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. Dalam Mediasi tersebut Para pihak bersepakat untuk Perpanjangan waktu kembali sampai tanggal 19 April 2021.

[2.10] Pada tanggal 19 April 2021 dilaksanakan Mediasi kembali dengan Mediator Nana Subana dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. Dalam Mediasi tersebut Para pihak bersepakat untuk Perpanjangan waktu sampai tanggal 9 april 2021. Pemohon Menarik diri dari perundingan, dan Mediasi dinyatakan Gagal.

[2.11] Pada tanggal 22 April 2021 dilaksanakan Sidang Ajudikasi Nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda Pembuktian yang dihadiri Pemohon dan Termohon.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.12] Pemohon tidak mendapat Tangapan atas Keberatan

Petitum

[2.13] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.14] Menimbang bahwa dalam persidangan 22 Maret 2021 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Pemohon yang diwakili oleh Tubagus Azy Adha Oktayana selaku penerima Kuasa Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 6 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa Hasbullah selaku pemberi Kuasa, dalam persidangan tersebut Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Menurut Pemohon surat di buat tanggal 10 Maret 2020 dan dikirimkan kepada PPID Utama Pemkot Cilegon pada tanggal 12 Maret 2020 dan di terima pada hari yang sama oleh saudara Syamsul Arif berdasarkan tanda terima surat.
2. Bahwa Pemohon menerima suarat tanggapan permohonan informasi dari Termohon tetapi tepat waku dan tanggal menerimanya Pemohon lupa.
3. Bahwa benar Pemohon mengirimkan surat keberatan kepada Sekretaris Daerah Kota Cilegon selaku atasan PPID dengan di antarkan langsung dan diterima pada hari yang sama oleh saudara elmazon berdasarkan tanda bukti terima surat.
4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonann penyelesaian sengketa karena surat keberatan yang Pemohon kirimkan tidak ditanggapi oleh Termohon.
5. Bahwa benar Pemohon mengirimkan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 28 Mei 2020 dan diregister pada tanggal 3 Juni 2020.

[2.15] Menimbang bahwa dalam persidangan 26 April 2021 dengan agenda Sidang Pembuktian, Pemohon yang diwakili oleh Tubagus Azy Adha Oktayana selaku penerima Kuasa Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 6 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa Hasbullah selaku pemberi Kuasa, dalam persidangan tersebut Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon yang dimaksud dokumen yang dibutuhkan adalah dokumen yang diminta Pemohon.

2. Bahwa menurut Termohon Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) adalah Program yang telah disetujui oleh DPRD Pemkot Cilegon dan Pelaksanaannya sesuai tahun yang sedang berjalan dan yang Pemohon mohonkan adalah dokumen tahun 2019 dan 2020.
3. Bahwa menurut Pemohon apa yang di sampaikan Termohon berdasarkan undang undang bukan dokumen yang dikecualikan dan Dokumen tersebut wajib di Publikasikan kepada Masyarakat.
4. Bahwa Pemohon adalah Pemerhati keterbukaan Informasi Publik, memohonkan dokumen bukan hanya kepada Pemkot Cilegon saja melainkan ke Kabupaten Kota Yang lainnya.
5. Bahwa yang pemohon mohonkan adalah Bentuk Softcopy.
6. Bahwa dokumen yang dimohonkan Pemohon adalah Seluruh SKPD Pemkot Cilegon dan Kecamatan Kecamatan dalam Lingkup Kota Cilegon.
7. Bahwa Pemohon mengetahui bahwa Termohon menguasai dokumen Pelaksanaan Anggaran yang dimohonkan Oleh Pemohon.
8. Bahwa Pemohon mengetahui DPA Kota Cilegon dikuasai oleh Termohon Karena Pemohon membuka Website.
9. Bahwa Pemohon telah mengroscek apakah ada atau tidaknya informasi yang dimohonkan oleh Pemohon.
10. Bahwa menurut Termohon yang dimohonkan adalah dokumen yang wajib di publikasikan kepada masyarakat.
11. Bahwa menurut Pemohon dokumen yang Pemohon sampaikan tidak menjadi permasalahan, dan masyarakat dapat mengakses informasi Publik tersebut.

[2.16] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotocopy Surat Permohonan Informasi Nomor : 4/PRIBADI/III/2020 Tertanggal 10 Maret 2020 Perihal Permintaan dokumen (Data)
Bukti P-2	Fotocopy Formulir Permohonan Informasi Nomor Pendaftaran : 001/PPID/2020 Tertanggal 12 Maret 2020.

Bukti P-3	Fotocopy tanda terima surat Permohonan Dokumen (Data) Nomor : 4/PRIBADI/III/2020 yang diterima tanggal 12 Maret 2020.
Bukti P-4	Fotocopy Surat Nomor : 487/001/PPID/2020 tertanggal 20 Maret 2020 Perihal Perpanjangan Waktu
Bukti P-5	Fotocopy Surat Nomor 4A/PRIBADI/IV/2020 Perihal Keberatan tidak ditanggapi atas Permintaan Dokumen (Data) Tertanggal 8 April 2020.
Bukti P-6	Fotocopy Surat Nomor : 4A2/Pribadi/V/2020 Perihal Permohonan Sengketa Informasi Tertanggal 28 Mei 2020
Bukti P-7	Fomulir Permohonan Penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Banten
Bukti P-8	Fotocopy Surat Kuasa tertanggal 6 Maret 2020
Bukti P-9	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas Nama Tubagus Azy Adha Oktayana NIP : 367310810810001
Bukti P-10	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas Nama Hasbullah NIP : 360419150471003

[2.17] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.18] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 22 Maret 2021 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Termohon yang diwakili oleh Atikoh, S.Ag.,M.Si selaku Kabid Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Dinas Kominfo, Sandi, dan Statistkik Kota Cilegon dan samsul Arif, S.Kom.,M.Si selaku Kasi Pengelolaan Informasi Publik Dinas Kominfo, Sandi dan Statistkik Kota Cilegon berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 800/247/PPID-Diskominfo/2021 menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon menerima surat peermohonan informasi publik dari Pemohon tanggal 12 Maret 2020.
2. Bahwa Termohon telah mengirimkan surat tanggapan permooohonan informasi Perihal Permohonan Perpanjangan Waktu.

3. Bahwa menurut Termohon pihak BPKAD selaku pemegang Data yang di mohonkan Pemohon tidak menanggapi surat dari PPID Utama Pemerintah Kota Cilegon.
4. Bahwa Menurut Termohon saudara elmazon adalah Ajudan dari Sekretaris Daerah Kota Cielgon.
5. Bahwa Diskominfo Kota Cilegon selaku PPID Utama Menyurati Sekretaris Daerah Kota cilegon Terkait adanya surat keberatan dari Pemohon tetapi Sekretaris Daerah Kota Cilegon tidak Menanggapi surat Keberatan.

[2.19] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 26 April 2021 dengan agenda Pembuktian, Termohon yang diwakili oleh Atikoh, S.Ag.,M.Si selaku PPID Utama Pemerintah Kota Cilegon, Drs. H. Ade Nasrudin, M.Si selaku Kabid Anggaran BPKAD Kota Cilegon, Agung Budi Prastyo, S.H selaku Kepala Bagian Hukum Setda Kota Cilegon, Muhammas Ista Addi W S.H., M.H selaku Kabid Penyusunan Anggaran BPKSD Kota Cilegon dan Samsul Arif, S.Kom.,M.Si selaku Kasi Pengelolaan Informasi Publik selaku bidang pendukung Pelayanan Informasi dan Dokumentasi PPID berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 800/609/PPID-Diskominfo/2021 menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Termohon permohonan Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon dijawab oleh Termohon.
2. Bahwa menurut Termohon dokumen yang dimohonkan tidak di kuasai oleh PPID Utama pemerintah Kota cilegon. Tetapi PPID Utama Pemkot Cilegon Berkordinasi dengan seluruh OPD Terkait dengan Permohonan Informasi yang di mohonkan Pemohon.
3. Bahwa Menurut Termohon Pemohon telah di pertemukan dengan BPKAD Pemerintah Kota Cilegon.
4. Bahwa PPID Utama telah mengirimkan surat ke Sekretaris Daearah Pemerintah Kota Cielgon tetapi tidak tidak ada tanggapan.
5. Bahwa menurut Termohon dokumen yang dimohonkan Pemohon dikuasai oleh Termohon.
6. Bahwa menurut Termohon BPKAD hanya menghimpun seluruh DPA. Karena DPA adalah Dokumen SKPD.

7. Bahwa Menurut Termohon DPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang di kuasai Oleh SKPD Masing masing karena di tanda tangani oleh Kepala SKPD. Sehingga BPKAD tidak Memiliki Kewajiban untuk Memberikan dokumen yang dimohonkan Pemohon.
8. Bahwa Termohon menyarankan kepada Pemohon terkait Permohonan Pemohon lebih baik diminta langsung kepada SKPD Masing Masing.
9. Bahwa Menurut Termohon dalam pelaksanaannya terjadi 2 versi permohonan, ada yang langsung ke PPID Utama ada juga yang ke PPID Pembantu.
10. Bahwa menurut Termohon Permohonan dapat dikirimkan ke PPID Pembantu ataupun PPID Utama pemerintah Kota Cilegon.
11. Bahwa menurut Termohon terdapat 40 PPID Pembantu dan 1 PPID Utama pemerintah Kota Cilegon.
12. Bahwa menurut Termohon informasi yang di mohonkan oleh Pemohon adalah informasi wajib dibuka dan informasi yang bersifat berkala.
13. Bahwa menurut Termohon BPKAD Adalah hanya sebatas menghimpun dan Memfasilitasi seluruh Dokumen SKPD. Tetapi DPA yang di mohonkan oleh Pemohon adalah dokumen yang di kuasai oleh SKPD masing masing karena sudah ditanda tangani oleh Kepala SKPD masing masing.
14. Bahwa menurut Termohon BPKAD tidak memiliki kewenangan memberikan DPA seluruh SKPD. Karena dokumen tersebut sudah menjadi kewenangan SKPD Masing masing.
15. Bahwa menurut Termohon permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon adalah DPA seluruh SKPD sehingga Termohon berasumsi BPKAD yang menguasai dokumen yang dimohonkan oleh Pemohon.
16. Bahwa menurut Termohon Proses DPA itu panjang, dimulai proses perencanaan di Bappeda, Kemudian RKPD dan dilanjutkan Musrenbang. Kemudian OPD menyampaikan program kerja Masing masing. Kemudian Bappeda mengumukan PPAS dan setelah PPAS di tanda tangani dan disetujui oleh DPRD kemudian membuat RKA kemudian di verifikasi oleh TAPD. kemudian di bahas kembali oleh DPRD dan masuk ke Proses DPA.

17. Bahwa menurut Termohon BPKAD meminta dokumen DPA kepada seluruh SKPD.

18. Bahwa menurut Termohon DPA yang dimohonkan pemohon tersedia disitus LPSE.

[2.20] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa Khusus Nomor : 800/247/PPID-Diskominfo/2021 Tertanggal 19 Maret 2021
Bukti T-2	Surat Kuasa Khusus Nomor : 800/305/PPID-Diskominfo/2021 Tertanggal 19 Maret 2021
Bukti T-3	Surat Kuasa Khusus Nomor : 800/609/PPID-Diskominfo/2021 Tertanggal 19 Maret 2021
Bukti T-4	Fotocopy surat Nomor : 487/001/PPID/2020 Tertanggal 20 maret 2020 Perihal Permohonan Perpanjangan Waktu .
Bukti T-5	Fotocopy surat Nomor 910/197/Diskominfo/2020 Perihal Permohonan Softcopy DPA Tahun anggaran 2019-2020 yang ditujukan Kepada BPKAD Kota Cilegon tertanggal 16 Maret 2020
Bukti T-6	Fotocopy surat Nomor 942/226/Diskominfo Tertanggal 13 April 2020 Perihal Tanggapan atas Keberatan Permohonan Informasi yang di tunjukan kepada Sekretaris Daerah Kota Cilegon
Bukti T-7	Fotocopy surat Nomor 480/258/PPID-Diskominfo/2021 Tertanggal 23 Maret 2021 Perihal Tindak Lanjut Hasil Sidang Sengketa Informasi.
Bukti T-8	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas Nama Samsul Arif NIK 3672010908790003, Hj. Atikoh S.Ag., M.Si NIK 3672086105750003, Drs. H. Ade Naasrudin, M.Si NIK 3604221711640001

[2.20] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisiner agar memberikan putusan:

1. Primer

- 1) Menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya, dan
- 2) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Kesimpulan Akhir ke Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 26 April 2021 yaitu sebagai berikut:

DASAR HUKUM

1. UUD 1945
2. UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM
3. UU 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;
5. UU No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik
9. Surat edaran Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK/L) Serta Daftar isian Pelaksanaan Anggaran DIPA Sebagai Informasi Publik yang wajib di sediakan dan diumumkan oleh badan publik
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
11. UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
12. UU No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
13. Putusan Pengadilan Tata Usaha (PTUN) Serang Nomor 06/P/KI/2016/PTUN-SRG
14. Putusan Mahkamah Agung Nomor 451 K/TUN/2016

Berdasarkan dari hasil mediasi antara TB. Azy Adha Oktayana dan Hasbulloh VS PPID Utama PEMKOT Cilegon, bahwasanya termohon menyatakan pada saat mediasi dengan di Komisi Informasi Prov. Banten menyatakan sebagai berikut :

- a. Bahwasanya PPID Utama PEMKOT Cilegon (TERMOHON) dalam hal pemberian Data Salinan Softcopy Data Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun 2019 dan 2020 seluruh Organisasi Perangkat Daerah PEMKOT Cilegon Prov. Banten tidak keberatan untuk memberikan data tersebut kepada PEMOHON, karna Data yang di minta oleh PEMOHON bukanlah Informasi yang di kecualikan, akan tetapi PPID Utama PEMKOT Cilegon (TERMOHON) tidak bisa memberikan karna dokumen tersebut berada di BPKAD Kota Cilegon dan PPID Utama PEMKOT Cilegon (TERMOHON) telah menyampaikan surat beberapa kali kepada BPKAD kota Cilegon untuk meminta dokumen tersebut tetapi tidak di respon
- b. Bahwasanya PPID Utama PEMKOT Cilegon (TERMOHON) telah meminta izin kepada SEKDA Kota Cilegon untuk mendapatkan dokumen tersebut, akan tetapi SEKDA Kota Cilegon tidak memberikan izin
- c. Atas dasar tersebut PEMOHON menarik diri dari proses MEDIASI.
 1. Kami sebagai masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh informasi dan data, untuk menyempurnakan kajian kami maka kami mengajukan informasi dan data ke PPID Utama PEMKOT Cilegon berdasarkan sebagai berikut :

a) **UUD 1945**

Pasal ayat 3

Negara Indonesia adalah Negara hukum;

Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya di tetapkan dengan Undang – Undang

Pasal 28 E ayat (3)

Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat

Pasal 28 huruf f

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan sejenis saluran yang tersedia;

b) UU No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik

Pasal 1

ayat (10)

Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Ayat (12)

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Ayat (3)

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON DAN PENGGUNA INFORMASI PUBLIK SERTA HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PUBLIK

Bagian Kesatu

Hak Pemohon Informasi Publik

Pasal 4

- (1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Setiap Orang berhak:
 - a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
 - b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
 - c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
 - d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
- (4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

a) UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM

Pasal 14

- (1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
- (2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia

b) UU 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 41

- (1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :
- a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
 - b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
 - c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
 - d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
- c) UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;**

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih.
- (2) Hubungan antara Penyelenggara Negara dan masyarakat dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas2 umum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 9

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diwujudkan dalam bentuk
- a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara;
 - b. hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari Penyelenggara Negara;
 - c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan Penyelenggara Negara; dan
 - d. hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal :
2. Bahwasanya Permohonan informasi/Permintaan Data (Dokumen) dengan Nomor 4/PRIBADI/III/2020 yang kami sampaikan/ajukan kepada PPID Utama PEMKOT Cilegon adalah bukan informasi yang di kecualikan, berdasarkan sebagai berikut :

a) **UU No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik**

BAB IV

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN

Bagian Kesatu Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala

Pasal 9

- (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.
- (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
 - b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
 - c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau d.informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
- (5) Cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik terkait.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.

Bagian Ketiga

Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Pasal 11

(1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:

- a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
- c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
- d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
- e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
- f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
- g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau

BAB V

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pasal 17

Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

- a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:
 1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
 2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;

3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
 4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
 5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.
- b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:
1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;
 2. dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;
 3. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;
 4. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;
 5. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;
 6. sistem persandian negara; dan/atau
 7. sistem intelijen negara.

- d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
- e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:
1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;
 2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;
 3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya;
 4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;
 5. rencana awal investasi asing;
 6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau 7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.
- f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri:
1. posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;
 2. korespondensi diplomatik antarnegara;
 3. sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau
 4. perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.
- g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;

3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. i.memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; j.informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Pasal 18

- (1) Tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan adalah informasi berikut:
 - a. putusan badan peradilan;
 - b. ketetapan, keputusan, peraturan, surat edaran, ataupun bentuk kebijakan lain, baik yang tidak berlaku mengikat maupun mengikat ke dalam ataupun ke luar serta pertimbangan lembaga penegak hukum;
 - c. surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan;
 - d. rencana pengeluaran tahunan lembaga penegak hukum;
 - e. laporan keuangan tahunan lembaga penegak hukum;
 - f. laporan hasil pengembalian uang hasil korupsi; dan/atau
 - g. informasi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (2) Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila :
 - a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau
 - b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik.
- (3) Dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan/atau Pimpinan Lembaga Negara Penegak Hukum lainnya yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang dapat membuka informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf i, dan huruf j.

- (4) Pembukaan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mengajukan permintaan izin kepada Presiden.
- (5) Permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) untuk kepentingan pemeriksaan perkara perdata yang berkaitan dengan keuangan atau kekayaan negara di pengadilan, permintaan izin diajukan oleh Jaksa Agung sebagai pengacara negara kepada Presiden.
- (6) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diberikan oleh Presiden kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Pimpinan Lembaga Negara Penegak Hukum lainnya, atau Ketua Mahkamah Agung.
- (7) Dengan mempertimbangkan kepentingan pertahanan dan keamanan negara dan kepentingan umum, Presiden dapat menolak permintaan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Pasal 19

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang.

Pasal 20

- (1) Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f tidak bersifat permanen.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu pengecualian diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- b) Surat edaran Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK/L) Serta Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA Sebagai Informasi Publik Yang Wajib Di Sediakan dan Di Umumkan Oleh Badan Publik**

Angka 10

Menimbang pasal – pasal tersebut, Komisi Informasi menyatakan bahwa RKAK/L dan DIPA informasi yang wajib di sediakan dan di umumkan secara berkala dan otomatis merupakan informasi yang wajib tersedia setiap saat sepanjang tidak memuat informasi yang di kecualikan berdasarkan pasal 17 UU KIP. Sementara itu, dokumen pendukung RKAK/L dan DIPA adalah informasi yang wajib di sediakan setiap saat

- c) **Putusan Pengadilan Tata Usaha (PTUN) Serang Nomor 06/P/KI/2016/PTUN-SRG**
- d) **Putusan Mahkamah Agung Nomor 451 K/TUN/2016**

3. Bahwasanya Permohonan informasi/Permintaan Data (Dokumen) dengan Nomor 4/PRIBADI/III/2020 yang kami sampaikan/ajukan kepada PPID Utama PEMKOT Cilegon telah di sampaikan kepada lembaga perwakilan bahwa informasi/data yang sumber dana nya dari APBD di nyatakan TERBUKA UNTUK UMUM, sebagaimana tertuang pada :

UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;

Pasal 19

- (1) Laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan, dinyatakan terbuka untuk umum.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk laporan yang memuat rahasia negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Penjelasan

Pasal 19

Ayat (1)

Laporan hasil pemeriksaan yang terbuka untuk umum berarti dapat diperoleh dan/atau diakses oleh masyarakat.

Yang dimaksud lembaga perwakilan adalah tertera pada ketentuan umum

Pasal 1 ayat

Lembaga perwakilan adalah DPR, DPD, DPRD Provinsi dan/atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

4. Dan apabila terdapat perbedaan peraturan turunan dari UU No. 14 Tahun 2008. Yang menyatakan Permohonan informasi/Permintaan Data (Dokumen) dengan Nomor 4/PRIBADI/III/2020 yang kami sampaikan/ajukan kepada PPID Utama PEMKOT Cilegon kegiatan yang sumber dana nya dari APBD adalah informasi yang di kecualikan kami berpedoman kepada peraturan yang lebih tinggi sebagaimana teruang pada

UU No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

BAB III

JENIS, HIERARKI, DAN MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 7

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Demikian kesimpulan pembuktian ini kami buat, atas perhatiannya terima kasih.

Kesimpulan Termohon

[3.2] Pada tanggal 12 Maret 2020 Pemohon informasi publiksaudara Tb Azy Adha Oktayana dan Ha sbullah datang langsung ke PPID Utama untuk mengajukan Permintaan dokumen (data) salinan softcopy DPA SKPD tahun 2019 dan OPD tahun 2020.

PPID Utama Kota Cilegon telah melayani Pemohon informasi sesuai dengan ketentuan Perundang undangan yang berlaku, walaupun dokumen yang diminta Pemohon belum terpenuhi, dikarenakan sulitnya akses untuk mendapatkan dokumen tersebut.

PPID Utama Kota Cilegon, sudah beberapa kali melayangan surat terkait Permohonan informasi yang diminta oleh Pemohon kepada BPKAD selaku Badan Pengelola Keuangan Daerah, akan tetapi tidak ada tanggapan atau jawaban secara tertulis dari BPKAD.

Pemahaman kami, BPKAD adalah OPD yang mengelola keuangan daerah dan yang memiliki sistem informasi keuangan daerah (SIMRAL/SIPD), jadi kami mengajukan permintaan salinan dokumen tersebut kepada BPKAD karena seluruh DPA ada didalam sistem keuangan daerah.

Didalam persidangan pembuktian, berdasarkan undang undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, BPKAD Menolak untuk memberikan dokumen yang diminta oleh pemohon dengan alasan bukan menjadi kewenangan BPKAD untuk memberikan dokumen tersebut. Tetapi, kewenangan masing masing OPD di Kota Cilegon untuk memberikan dokumen tersebut.

Menanggapi hal tersebut, seharusnya BPKAD membalas surat sarat yang kami sampaikan terkait permintaan dokumen tersebut ke PPID Utama kalau memang itu bukan kewenangan BPKAD, sehingga PPID Utama dapat meminta dokumen tersebut kepada seluruh OPD di Lingkungan Pemerintahan Kota Cilegon.

Kesimpulan akhir atas gugatan keterbukaan informasi publik dalam hal permohonan DPA seluruh OPD dilingkungan pemerintahan Kota Cilegon.

1. Berdasarkan undang undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, pada pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa informasi adalah keterangan, pernyataan gagasan, dan tanda tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik.

Dalam undang undang Nomor 14 tahun 2008, informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi perkembangan pribadi dan lingkungan sosial serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional serta hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Sehingga secara filosofis kompetensi yang menjadi objek hukum dalam undang-undang Nomor 14 tahun 2008 adalah informasi baik yang disajikan dalam bentuk dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Baik secara elektronik ataupun non elektronik.

Kebutuhan atas DPA sebagaimana yang diajukan oleh pemohon, secara filosofis yaitu informasi yang dibutuhkan dan tertuang dalam DPA sebagaimana dimohonkan oleh pemohon sesungguhnya telah diakomodir oleh pemerintah kota didalam bentuk kemasan dan format yang tertuang dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan dapat diakses oleh masyarakat melalui alamat <http://sirup.lkpp.go.id> sebagaimana ketentuan dalam undang-undang Nomor 14 tahun 2008.

Seluruh informasi yang dibutuhkan oleh pemohon yang tertuang dalam DPA, telah sepenuhnya terupload dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dan telah diubah dengan Perpres Nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

2. Permohonan seluruh DPA SKPD dilingkungan pemerintah Kota Cilegon kepada BPKAD Kota cilegon juga dianggap tidak tepat. BPKAD adalah OPD Penunjang urusan pengelolaan keuangan daerah yang memiliki fungsi salahsatunya memfasilitasi penyusunan dokumen anggaran.

Berdasarkan undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara pada pasal 6 ayat (2) huruf b disebutkan bahwa kekuasaan keuangan dikuasai kepada menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang kementerian negara/lembaga yang dipipinnya; sehingga yang memiliki otoritas penuh atas dokumen keuangan adalah pengguna anggaran masing masing bukan BPKAD.

Pemerintah Kota Cilegon telah memenuhi ketentuan undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik untuk menyampaikan informasi yang tertuang didalam DPA SKPD dalam format RUP yang dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik melalui alamat <https://sirup.lkpp.go.id>.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP), pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten.
2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[4.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.2], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf d, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang

Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan.

[4.5] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik yang menyangkut Pemohon tidak mendapat tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[4.6] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan:

(1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:

- a. identitas Pemohon yang sah, yaitu:
 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga Negara Indonesia; atau
 2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
 3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.
- b. Permohonan informasi kepada Badan Publik, yaitu:
 1. Surat permohonan, formulir permohonan, tanda terima atau tanda pemberian/pengajuan permohonan informasi; dan/atau
 2. Surat pemberitahuan tertulis dari Badan Publik atas permohonan informasi;
- c. Keberatan kepada Badan Publik, yaitu:
 1. Surat tanggapan tertulis atas keberatan Pemohon oleh atasan PPID; atau
 2. Surat pengajuan keberatan disertai tanda pemberian/pengajuan, tanda pengiriman atau tanda terima;
 3. Dokumen lainnya, bila dipandang perlu.

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta permohonan:

1. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon.

(Bukti P-1);

2. Pemohon telah mengirimkan surat keberatan kepada Sekretaris Daerah Kota Cilegon selaku Atasan PPID (Bukti P-5);
3. Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten (Bukti P-6).

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.4] sampai paragraf [4.7] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.9] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”

[4.10] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.”

[4.11] Menimbang bahwa Termohon PPID Utama Kota Cilegon adalah Badan Publik yang berada di wilayah Provinsi Banten.

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.9] sampai paragraf [4.11] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai badan publik di dalam sengketa informasi.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu salinan suran Permohonan informasi (Bukti P-1) salinan Surat Keberatan (Bukti P-5), dan Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten (Bukti P-7).

[4.15] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.13] dan paragraf [4.14], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

E. Pokok Permohonan

[4.16] Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum, baik dalil Pemohon maupun jawaban tertulis Termohon, Majelis Komisioner menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:
 - a. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

- b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;
2. Bahwa Pemohon telah menegaskan bahwa informasi yang diminta adalah informasi yang dimaksud pada paragraf [2.2];

F. Pendapat Majelis

[4.17] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Majelis Komisioner memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan Konsideran huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menyatakan bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik.

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU KIP menyebutkan bahwa yang dimaksud Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU KIP menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara

dan penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

[4.22] Menimbang bahwa Pasal 2 UU KIP menyatakan:

- (1) “Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna informasi publik”.
- (2) “Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas”.
- (3) “Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

[4.23] Menimbang bahwa Pasal 3 UU KIP menyatakan:

- (1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Setiap Orang berhak:
 - a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
 - b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
 - c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
 - d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
- (4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Bagian Kedua Kewajiban Pengguna Informasi Publik

[4.24] Menimbang bahwa Pasal 9 UU KIP menyatakan:

- (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.
- (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
 - b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
 - c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
 - d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
- (5) Cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik terkait.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi. Bagian Kedua Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta.

[4.25] Menimbang bahwa Pasal 11 UU KIP menyatakan:

“Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:”

- a. Daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
 - b. Hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
 - c. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
 - d. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran Tahunan Badan Publik;
 - e. Perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
 - f. Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
 - g. Prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
 - h. Laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 dinyatakan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban Badan Publik menyediakan Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.

[4.26] Menimbang bahwa Pasal 13 ayat (1) PerKI SLIP menyatakan:

- (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
- a. informasi tentang profil Badan Publik yang meliputi:
 1. informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Badan Publik beserta kantor unit-unit di bawahnya
 2. struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat structural
 3. laporan harta kekayaan bagi Pejabat Negara yang wajib melakukannya yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ke Badan Publik untuk diumumkan.
 - b. ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 1. nama program dan kegiatan
 2. penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta Nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi
 3. target dan/atau capaian program dan kegiatan
 4. jadwal pelaksanaan program dan kegiatan
 5. anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah
 6. agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik
 7. informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat
 8. informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat Badan Publik Negara

9. informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada Badan Publik yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk umum;
- c. ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya;
- d. ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 1. rencana dan laporan realisasi anggaran
 2. neraca
 3. laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku
 4. daftar aset dan investasi;
- e. ringkasan laporan akses Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 1. jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima
 2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik
 3. jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan Informasi Publik yang ditolak
 4. alasan penolakan permohonan Informasi Publik
- f. informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 1. daftar rancangan dan tahap pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan
 2. daftar Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan;
- g. informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi;
- h. informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Badan Publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan;
- i. informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait;
- j. informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik.

[4.27] Menimbang bahwa Pasal 13 ayat (1) PerKI SLIP menyatakan:

- (1) Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Daftar Informasi Publik yang sekurang-kurangnya memuat:
 1. Nomor
 2. Ringkasan isi informasi
 3. Pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi
 4. Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi
 5. Waktu dan tempat pembuatan informasi
 6. Bentuk informasi yang tersedia
 7. Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip;

- b. Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau atau kebijakan Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
1. Dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
 2. Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
 3. Risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
 4. Rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
 5. Tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
 6. Peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan;
- c. Seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
- d. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan, antara lain:
1. Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan
 2. Profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima
 3. Anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya
 4. Data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik;
- e. Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dukungannya;
- f. surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
- g. syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dukungannya, dan laporan penataan izin yang diberikan;
- h. data perTangeranharaan atau inventaris;
- i. rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik;
- j. agenda kerja pimpinan satuan kerja;
- k. informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya;
- l. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya;
- m. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya;
- n. daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan;
- o. Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
- p. informasi tentang standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bagi Badan Publik yang memberikan izin dan/atau melakukan perjanjian kerja dengan pihak lain yang kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum;
- q. informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.

[4.28] Menimbang Pasal 22 PerKI SLIP menyatakan bahwa Seluruh Informasi Publik yang berada pada Badan Publik selain informasi yang dikecualikan dapat diakses oleh Publik melalui prosedur permohonan Informasi Publik.

[4.29] Menimbang bahwa Pasal 23 PerKI SLIP menyatakan:

- (1) Permohonan Informasi Publik dapat dilakukan secara tertulis atau tidak tertulis.
- (2) Dalam hal permohonan diajukan secara tertulis, Pemohon:
 - a. mengisi formulir permohonan; dan
 - b. membayar biaya salinan dan/atau pengiriman informasi apabila dibutuhkan.
- (3) Dalam hal permohonan diajukan secara tidak tertulis, PPID memastikan permohonan Informasi Publik tercatat dalam formulir permohonan.
- (4) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nomor pendaftaran yang diisi berdasarkan Nomor setelah permohonan Informasi Publik di registrasi;
 - b. nama;
 - c. alamat;
 - d. Nomor telepon/e-mail;
 - e. rincian informasi yang dibutuhkan;
 - f. tujuan penggunaan informasi;
 - g. cara memperoleh informasi; dan
 - h. cara mengirimkan informasi.
- (5) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdapat pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

[4.30] Menimbang bahwa terhadap pokok permohonan informasi Pemohon Majelis Komisioner menilai dan berpendapat pada paragraf selanjutnya.

[4.31] Menimbang bahwa pokok permohonan informasi Pemohon tentang:

Salinan softcopy data Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) tahun 2019 dan 2020 seluruh Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Cilegon.

[4.32] Menimbang berdasarkan keterangan Termohon dipersidangan dan Kesimpulan akhir Termohon, Permohonan Seluruh DPA SKPD dilingkungan pemerintah Kota Cilegon Kepada BPKAD Kota Cilegon dianggap tidak tepat. sebagaimana Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara Pada Pasal 6 ayat (2) Huruf b Bahwa kekuasaan Keuangan dikuasakan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/

lembaga yang di pimpinnya. Sehingga yang memiliki otoritas penuh atas dokumen keuangan adalah Pengguna anggaran masing masing.

[4.43] Menimbang bahwa Berdasarkan keterangan dan Kesimpulan Akhir Termohon Bahwa Permohonan yang dimohonkan Pemohon tidak di dikuasai oleh Termohon untuk Seluruh SKPD yang berada di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon.

[4.34] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) PerKI 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Bahwa PPID Bertanggung Jawab mengkoordinasikan Penyimpanan dan Pendokumentasian seluruh Informasi Publik yang berada di badan Publik.

[4.35] Menimbang berdasarkan uraian [4.32] dan [4.34] Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa terhadap dalil Termohon Permohonan Seluruh DPA SKPD di lingkungan pemerintah Kota Cilegon Kepada BPKAD Kota Cilegon dianggap tidak tepat. sebagaimana Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara Pada Pasal 6 ayat (2) Huruf b Bahwa kekuasaan Keuangan dikuasakan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/ lembaga yang di pimpinnya. Sehingga yang memiliki otoritas penuh atas dokumen keuangan adalah Pengguna anggaran masing masing. sehingga Majelis Komisioner Menilai dan berpendapat Bahwa terhadap Pokok Permohonan Pemohon merupakan Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan dapat diberikan Kepada Pemohon. Namun tidak Semua SKPD yang berada di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon. Hanya Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cilegon.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

[5.2] Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[5.3] Termohon memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.

[5.4] Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

[5.5] Pokok Permohonan Pemohon merupakan informasi yang wajib disediakan secara berkala dan dapat diberikan kepada Pemohon. Tetapi tidak untuk Seluruh SKPD yang berada dilingkungan Pemerintah Kota Cilegon.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.

[6.2] Menyatakan pokok permohonan informasi:

- a. Pokok Permohonan pada angka 1 merupakan informasi yang wajib disediakan secara berkala dan dapat diberikan kepada Pemohon tetapi tidak untuk seluruh SKPD Pemerintah Kota Cilegon. Yaitu hanya Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cilegon.
- b. Pokok Permohonan pada angka 1 hanya dapat di berikan yang dikuasai oleh termohon yaitu Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cilegon.


[6.3] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi yang diminta Pemohon pada paragraf [6.2] dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan putusan diterima oleh Termohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Lutfi selaku Ketua merangkap Anggota, Heri Wahidin dan Hilman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, 3 Mei 2021 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 4 Mei 2021 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan di dampingi oleh Nana Mulyana sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Oleh Pemohon dan Termohon


Ketua Majelis

(Lutfi)

Anggota Majelis


(Heri Wahidin)

Anggota Majelis


(Hilman)

Panitera Pengganti


(Nana Mulyana)

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 4 Mei 2021



Panitia Pengganti

(Nama Mulyana)

S A L I N A N
Komisi Informasi Provinsi Banten